



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.B/2012/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

1. Nama lengkap : TAKBIR TUKLOY alias BIREN ;  
Tempat Lahir : Ambon ;  
Umur /Tgl Lahir : 19 Tahun/ 04 April 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Stain Arbes RT.006/RW.17 Kecamatan  
Sirimau Kota Ambon ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;
2. Nama lengkap : BANSIA TUALEKA alias ANCA ;  
Tempat Lahir : Ambon ;  
Umur /Tgl Lahir : 20 Tahun/ 19 Desember 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Stain Arbes RT.006/RW.17 Kecamatan  
Sirimau Kota Ambon ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 5 Mei 2012 ;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak 6 Mei 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 3 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012 ;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 26 September 2012 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa Takbir Tukloy alais Biren dan Bansa Tualeka alias Anca bersalah melakukan tindak pidana kekarasan bersama terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancaman dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warnahijau muda yang terdapat bercak darah
  - Dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepi;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk mendengarkan keterangannya guna memperkuat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MADE ALI RIFAMOLE alias MADE, dibawa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiyaan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wit yang bertempat di Depan Mesjid NURUL HIDJRAH yang terletak di Stain - Arbes RT.006/RW. 17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar yang menjadi tersangka ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya saksi kenal yaitu TAKBIR TUKLOY alias BIREN, sedangkan 2 (dua) orang tersangka lainnya saksi korban hanya kenal wajah, tetapi tidak mengetahui nama mereka masing-masing, setelah sampai di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui identitas 2 (dua) orang terdakwa tersebut yakni Sdr. Bansa Tualeka alias Aca sedangkan 1 (satu) terdakwa yang lainnya sampai saat ini belum ditemukan/melarikan diri adalah sdr. Fajar Lessy alias Asep dan korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar setahu saksi penyebab para terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri saksi dikarenakan korban meminjam uang dari adik terdakwa Takbir Tukloy alias Biren dan kemudian terdakwa salah paham sehingga terdakwa sdr. Bansa Tualeka alias Anca dan terdakwa lainnya melakukan penganiyaan terhadap diri korban ;
- Bahwa benar akibat yang dialami dari peristiwa penganiyaan tersebut, korban merasa sakit yang dialami dari peristiwa penganiyaan tersebut, korban merasa sakit dan korban mengalami bengkak pada hidung sebelah kiri dan luka gores pada hidung korban, dan sampai pemeriksaan ini berlangsung, saksi korban masih pusing dan sejujur tubuh saksi merasa lemas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat peristiwa penganiyaan tersebut berlangsung dan saksi tidak ada melakukan perlawanan sama sekali ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi MUHAMMAD IQBAL BINSYEKH ABUBAKAR alias IQBAL, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiyaan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wit yang bertempat di Depan Mesjid NURUL HIDJRAH yang terletak di Stain - Arbes RT.006/RW. 17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar yang menjadi tersangka ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya saksi kenal yaitu TAKBIR TUKLOY alias BIREN, sedangkan 2 (dua) orang tersangka lainnya saksi korban hanya kenal wajah, tetapi tidak mengetahui nama mereka masing-masing, setelah sampai di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui identitas 2 (dua) orang terdakwa tersebut yakni Sdr. Bansa Tualeka alias Aca sedangkan 1 (satu) terdakwa yang lainnya sampai saat ini belum ditemukan/melarikan diri adalah sdr. Fajar Lessy alias Asep dan korbannya adalah Made Ali Ripamole ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiyaan dan kekerasan bersama terhadap diri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul dengan kepala tangan yang mengenai ke arah wajah korban sehingga mengeluarkan darah dan menendang korban. Sedangkan teman-teman yang lainnya sesuai dengan penglihatan saksi mereka juga ikut memukul korban tetapi saksi tidak lihat mengenai pada bagian mana tubuh korban ;
- Bahwa benar penyebab para terdakwa memukul saksi korban, karena mereka mengira korban bernama Iqbal yang sering memeras dan meminjam uang adik terdakwa (Takbir Tukloy alias Biren) sehingga mereka menganiya/memukul korban saat itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban dengan cara terdakwa sdr. Tukbir Tukloy alias Biren memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung korban. Sedangkan sdr. Bansa Tualeka alias Anca melakukan penganiyaan terhadap korban dengan memukul korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai body tangan kiri korban, sedangkan sdr. Fajar Lessy melakukan penganiyaan dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pinggang kanan korban ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi ABDUL HADI RIPAMOLE**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiyaan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wit yang bertempat di Depan Mesjid NURUL HIDJRAH yang terletak di Stain - Arbes RT.006/RW. 17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar yang menjadi tersangka ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya saksi kenal yaitu TAKBIR TUKLOY alias BIREN, sedangkan 2 (dua) orang tersangka lainnya saksi korban hanya kenal wajah, tetapi tidak mengetahui nama mereka masing-masing, setelah sampai di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui identitas 2 (dua) orang terdakwa tersebut yakni Sdr. Bansa Tualeka alias Aca sedangkan 1 (satu) terdakwa yang lainnya sampai saat ini belum ditemukan/melarikan diri adalah sdr. Fajar Lessy alias Asep dan korbannya adalah Made Ali Ripamole ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiyaan dan kekerasan bersama terhadap diri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul dengan kepalan tangan yang mengenai ke arah wajah korban sehingga mengeluarkan darah dan menendang korban. Sedangkan teman-teman yang lainnya sesuai dengan penglihatan saksi mereka juga ikut memukul korban tetapi saksi tidak lihat mengenai pada bagian mana tubuh korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab para terdakwa memukul saksi korban, karena mereka mengira korban bernama Iqbal yang sering memeras dan meminjam uang adik terdakwa (Takbir Tukloy alias Biren) sehingga mereka menganiya/memukul korban saat itu ;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban dengan cara terdakwa sdr. Tukbir Tukloy alias Biren memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung korban. Sedangkan sdr. Bansa Tualeka alias Anca melakukan penganiyaan terhadap korban dengan memukul korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai body tangan kiri korban, sedangkan sdr. Fajar Lessy melakukan penganiyaan dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pinggang kanan korban ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut. terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi HAMDAN TANASSY alias RENO**, dibawah sumpah didepan persidangan menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiyaan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wit yang bertempat di Depan Mesjid NURUL HIDJRAH yang terletak di Stain - Arbes RT.006/RW. 17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar yang menjadi tersangka ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya saksi kenal yaitu TAKBIR TUKLOY alias BIREN, sedangkan 2 (dua) orang tersangka lainnya saksi korban hanya kenal wajah, tetapi tidak mengetahui nama mereka masing-masing, setelah sampai di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui identitas 2 (dua) orang terdakwa tersebut yakni Sdr. Bansa Tualeka alias Aca sedangkan 1 (satu) terdakwa yang lainnya sampai saat ini belum ditemukan/melarikan diri adalah sdr. Fajar Lessy alias Asep dan korbannya adalah Made Ali Ripamole ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para terdakwa melakukan penganiyaan dan kekerasan bersama terhadap diri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul dengan kepalan tangan yang mengenai ke arah wajah korban sehingga mengeluarkan darah dan menendang korban. Sedangkan teman-teman yang lainnya sesuai dengan penglihatan saksi mereka juga ikut memukul korban tetapi saksi tidak lihat mengenai pada bagian mana tubuh korban ;
- Bahwa benar penyebab para terdakwa memukul saksi korban, karena mereka mengira korban bernama Iqbal yang sering memeras dan meminjam uang adik terdakwa (Takbir Tukloy alias Biren) sehingga mereka menganiya / memukul korban saat itu ;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban dengan cara terdakwa sdr. Tukbir Tukloy alias Biren memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung korban. Sedangkan sdr. Bansa Tualeka alias Anca melakukan penganiyaan terhadap korban dengan memukul korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai body tangan kiri korban, sedangkan sdr. Fajar Lessy melakukan penganiyaan dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pinggang kanan korban ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **TAKBIR TUKLOY** alias **BIREN** di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;
- Bahwa benar penganiyaan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wit yang bertempat di Depan Mesjid NURUL HIDJRAH yang terletak di Stain - Arbes RT.006/RW. 17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini sdr. Made Ali Ripamole alias Made sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saya sendiri (takbir Tukloy alias Biren), saudara Bansa Tualeka alias Anca sdr. Fajar Lessy alias Asep (DPO) ;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban dikarenakan korban sering meminta uang dari adik terdakwa (sdr. Wati Tukloy) sedangkan terdakwa lainnya melakukan penganiyaan terhadap korban karena mereka ingin membantu terdakwa ;
- Bahwa benar akibat dari penganiyaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, tentunya korban merasa sakit. Dimana saat itu terdakwa melihat korban mengeluarkan darah yang diperlihatkan oleh pemeriksa, baju tersebut digunakan oleh korban pada saat dianiya oleh para terdakwa ;

## Terdakwa II BANSU TUALEKA alias ANCA

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;
- Bahwa benar penganiyaan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wit yang bertempat di Depan Mesjid NURUL HIDJRAH yang terletak di Stain - Arbes RT.006/RW. 17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini sdr. Made Ali Ripamole alias Made sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saya sendiri (takbir Tukloy alias Biren), saudara Bansa Tualeka alias Anca sdr. Fajar Lessy alias Asep (DPO) ;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban dikarenakan korban sering meminta uang dari adik terdakwa (sdr. Wati Tukloy) sedangkan terdakwa lainnya melakukan penganiyaan terhadap korban karena mereka ingin membantu terdakwa ;
- Bahwa benar akibat dari penganiyaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, tentunya korban merasa sakit. Dimana saat itu terdakwa melihat korban mengeluarkan darah yang diperlihatkan oleh pemeriksa, baju tersebut digunakan oleh korban pada saat dianiya oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;
- Bahwa benar penganiyaan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wit yang bertempat di Depan Mesjid NURUL HIDJRAH yang terletak di Stain - Arbes RT.006/RW. 17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini sdr. Made Ali Ripamole alias Made sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saya sendiri (takbir Tukloy alias Biren), saudara Bansa Tualeka alias Anca sdr. Fajar Lessy alias Asep (DPO) ;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian hidung korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban dikarenakan korban sering meminta uang dari adik terdakwa (sdr. Wati Tukloy) sedangkan terdakwa lainnya melakukan penganiyaan terhadap korban karena mereka ingin membantu terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, tentunya korban merasa sakit. Dimana saat itu terdakwa melihat korban mengeluarkan darah yang diperlihatkan oleh pemeriksa, baju tersebut digunakan oleh korban pada saat dianiaya oleh para terdakwa ;

Menimbang berdasarkan fakta diatas maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka dari padanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan alternatif yaitu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan terhadap dakwaan ke Satu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

## 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subjek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat petunjuk dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dimaksud barang siapa “ dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum yaitu terdakwa Takbir Tukloy alias Biren, Bansa Tualeka alias Anca dan sdr. Fajar Lessy alias Asep (DPO) adalah para pelaku tindak pidana, dan ternyata para terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggungjawab pidana atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa pengertian terang-terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan kekerasan berupa tindakan pemukulan yang dilakukan bersama oleh terdakwa Bansa Tualeka alias Anca, Takbir Tukloy alias Biren dan Fajar Lessy alias Asep (DPO) terhadap saksikorban Made Ali Ripamole alias Made dengan cara terdakwa Takbir Tukloy alias Biren memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung korban, sedangkan terdakwa Bansa Tualeka alias Anca melakukan penganiyaan terhadap korban dengan memukul korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai body tangan kiri. Sedangkan Fajar Lessy alias Asep (DPO) melakukan penganiyaan dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan korban. Dimana kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban tersebut dilakukan di depan Masjid Nurul Hidjrah, Stain-Aebes RT.006/RW.17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang mana pada tempat tersebut banyak orang atau cukup apabila berada ditempat terbuka dan atau ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan kekerasan berupa tindakan pemukulan yang dilakukan bersama oleh terdakwa Bansa Tualeka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Anca, Takbir Tukloy alias Biren dan Fajar Lessy alias Asep (DPO) terhadap saksikorban Made Ali Ripamole alias Made dengan cara-cara terdakwa Takbir Tukloy alias Biren memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung korban, sedangkan terdakwa Bansa Tualeka alias Anca melakukan penganiyaan terhadap korban dengan memukul korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai body tangan kiri sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : VER/04/XII/2011/RUMKIT tanggal 05 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan :

Hasil Pemeriksaan :

- Bengkak pada hidung ukuran 6 cm x 4 cm (enam centimeter kali empat centimeter)
- Luka lecet pada hidung 2 cm x 0,5 cm (dua centimeter kali nol koma lima centimeter)

Kesimpulan :

- Bengkak dan luka lecet tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;
- Derajat 1, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan terdakwa majelis akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tahanan kota di Kota Ambon oleh Jaksa Penuntut Umum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa kembali menjalani sisa pidananya ;

Menimbang, bahwa mengenai berdasarkan alat bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau muda yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok dan luka pada hidung. Sehingga menyebabkan rasa sakit selama 2 (dua) minggu yang dirasakan oleh korban ;

#### Hal-hal yang meringkan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I TAKBIR TUKLOY alias BIREN dan terdakwa II BANSA TUALEKA alias ANCA kekerasan bersama terhadap orang ”.
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau muda yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada pemiliknya MADE ALI RIPAMOLE ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini : Selasa, tanggal, 03 April 2012, oleh HENKY HENDRADAJA, SH.MH, selaku Ketua Majelis, S. SIMBOLON dan Hj. HALIDJA WALLY, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BENNI HAHUA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh MADE JURI IMANU, SH Jaka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. S. SIMBOLON, SH.MH

HENKY HENDRADAJA, SH.MH

2. Hj. HALIDJA WALLY, SH

PANITERA PENGGANTI

BENNI HAHUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)